

BAB I


PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyatakan bahwa “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan*”. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimaksud disebut dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*). CSR merupakan suatu komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi disertai juga dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan perusahaan, masyarakat disekitar perusahaan, dan lingkungan disekitar perusahaan sebagai bentuk perwujudan etika bisnis yang baik.

Pengungkapan CSR telah dilakukan oleh banyak perusahaan dalam *annual report* mereka sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa laporan tahunan perseroan terbatas harus memuat beberapa informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adanya undang-undang mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan merupakan bentuk dukungan pemerintah Indonesia terhadap konsep CSR. Selain itu, dukungan pemerintah juga dapat dilihat dari dirumuskannya ISO 26000: “*Guidance Standard on Social Responsibility*” yang merupakan pedoman pengaturan dan pelaksanaan CSR untuk semua jenis perusahaan.

Fitria dan Hartanti (2010) dalam penelitiannya menjelaskan jika kesadaran terhadap konsep CSR di Indonesia dapat dilihat dengan semakin bertambahnya unit-unit bisnis yang telah mengungkapkan praktik CSR dalam laporan keuangan tahunan mereka ataupun *press release* lainnya. Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan ataupun unit bisnis lainnya ini selain bentuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat dan lingkungan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap amanah dari Allah SWT dalam menjalankan bisnisnya dengan cara dan tujuan yang syariah. Dalam ekonomi syariah, konsep CSR dilandaskan pada Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 74 :



Artinya:

“Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan”. (QS. Al-A'raf:74)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia merupakan hamba Allah yang dipercaya menjadi khalifah dimuka bumi. Khalifah adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk memelihara seluruh ciptaan Allah SWT. Selain mengatur hubungan dengan Allah SWT sebagai pencipta, dalam islam juga diatur hubungan antar sesama manusia dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Selama dua dekade terakhir, akademisi muslim mulai mengembangkan konsep pelaporan CSR syariah atau yang disebut juga dengan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Konsep ISR digagas pertama kali oleh Haniffa (2002) dalam jurnalnya yang berjudul *Social Reporting Disclosure An Islamic Perspicive* yang selanjutnya lebih lanjut dikembangkan oleh Othman et al (2009) dengan judul penelitian *Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia*. Meskipun pelaksanaan CSR di Indonesia saat ini sudah bersifat wajib dengan dikeluarkannya UU No. 40 Tahun 2007, tetapi pelaksanaan ISR masih bersifat sukarela (*voluntary*). Sehingga bentuk pelaporan ISR setiap perusahaan tidak sama karena belum ada standar baku dalam pelaporan ISR (Jannah dan Asrori, 2016).

ISR dikembangkan dengan standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dengan tujuan untuk menjadikan indeks ISR sebagai tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan syariah. Pengembangan konsep ISR ini bertujuan untuk mendorong perusahaan agar melaksanakan

pertanggungjawaban sosial mereka terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar berdasarkan nilai-nilai Islam.

Perkembangan perusahaan berbasis syariah di Indonesia saat ini sudah semakin pesat, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham syariah di BEI yang tercatat pada 2010 adalah sebanyak 221 saham syariah, kemudian meningkat menjadi 250 saham syariah pada tahun 2011, selanjutnya di tahun 2012 meningkat menjadi 317 saham syariah, lalu bertambah menjadi 330 saham syariah di tahun 2014 hingga menjadi 328 saham syariah di 2015.

Meningkatnya perusahaan di Indonesia yang berjalan dengan prinsip syariah tidak sebanding dengan pelaporan ISR pada *annual report* yang mereka terbitkan. Sofyani et al. (2012) serta Fauziah dan Jayanto (2013) dalam penelitiannya membuktikan bahwa belum ada satupun bank syariah yang menjadi sampel penelitian mencapai angka 100% dalam hal impelentasi dan pengungkapan ISR. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Merina dan Verawaty (2016) mengenai perbandingan indeks ISR perusahaan perbankan syariah dan perusahaan *go public* yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) dimana berdasarkan kriteria Pendanaan dan Investasi, Karyawan, Masyarakat, Lingkungan, dan Tata Kelola Perusahaan indeks ISR perusahaan perbankan syariah lebih baik dibandingkan dengan indeks ISR pada perusahaan di JII.

Kurangnya pengungkapan ISR pada perusahaan *go public* dengan prinsip syariah tentunya menjadi hal yang harus diperhatikan. Karena adanya ISR pada laporan keuangan perusahaan tentu saja menjadi pertimbangan besar

bagi para investor untuk mengambil keputusan bisnis terkait keinginan mereka untuk berinvestasi pada perusahaan *go public* dengan basis syariah. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), terjadi peningkatan jumlah investor syariah yang sangat signifikan dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 122%. Investor saham syariah per Agustus 2018 telah mencapai 35.506 investor atau sebesar 4,7% dari total investor saham di pasar modal Indonesia (750.192). Hal ini memiliki arti bahwa sejak tahun 2014 dengan total investor sebanyak 2.705 investor syariah telah meningkat sebesar 1.213% sampai dengan Agustus 2018. Dengan peningkatan jumlah investor syariah tersebut, seharusnya diiringi dengan peningkatan pelaporan ISR oleh perusahaan berbasis syariah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan. Ukuran perusahaan menurut Janah dan Asrori (2016), Hartawati.,dkk (2017), serta Rizfani dan Lubis (2019) dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR. Perusahaan yang berukuran besar biasanya beraktivitas lebih banyak dan lebih kompleks, selain itu *stakeholders* yang dimilikinya biasanya juga lebih banyak jika dibandingkan perusahaan dengan ukuran yang kecil, serta perusahaan yang berukuran besar biasanya mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat sekitarnya sehingga tekanan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya kepada pihak eksternal juga semakin besar.

Faktor lainnya adalah nilai profitabilitas yang menggambarkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Perusahaan dengan laba yang semakin besar tentunya akan menunjukkan luasnya pengungkapan informasi pada laporan keuangannya untuk menarik minat *stakeholders*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Yaya (2017) dan Hasanah.,dkk (2017) dimana hasilnya adalah ukuran profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada laporan keuangan perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Selain kinerja keuangan yang diukur dari profitabilitas perusahaan, kinerja lingkungan perusahaan juga dapat menjadi faktor pendukung perusahaan untuk mengungkapkan ISR. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang tinggi adalah perusahaan yang peduli dengan lingkungan sekitarnya, sehingga mereka pasti akan mengungkapkan kinerja mereka didalam ISR pada laporan keuangan perusahaannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Yaya (2017), Asmara dan Safira (2016) serta Maulida.,dkk (2014) dimana hasil penelitiannya membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Asmara dan Safira (2016) yang menguji mengenai pengaruh kinerja lingkungan dan karakteristik perusahaan yang berupa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap pengungkapan ISR. Dalam mereplikasi penelitian ini, faktor leverage pada penelitian sebelumnya diganti dan ditambahkan dengan mekanisme GCG (*Good Corporate Governance*) berupa ukuran komite audit dan dewan

komisaris yang mengacu pada penelitian Kurniawati dan Yaya (2017). Hal ini dikarenakan *Good Corporate Governance* memiliki kaitan erat dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dimana komite audit dan dewan komisaris memiliki peranan penting terhadap luasnya informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada publik dari laporan keuangannya. Semakin besar jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan, monitoring manajemen akan semakin efektif. Hal ini tentu saja akan berdampak pada luasnya pengungkapan informasi laporan keuangan perusahaan salah satunya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniawati dan Yaya (2017), Khoirudin (2013) dan Charles (2012) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris mempengaruhi pengungkapan ISR.

Komite audit yang bertugas membantu dewan komisaris memiliki fungsi untuk mengawasi struktur pengendalian internal perusahaan agar berjalan dengan baik. Pengawasan tersebut berdampak pada meningkatnya kualitas pengendalian internal yang diiringi dengan luasnya informasi yang disampaikan perusahaan pada laporan keuangannya. Selain Kurniawati dan Yaya (2017), Risma (2017) dan Hasanah.,dkk (2018) menyatakan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Mengacu pada latar belakang diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, maka saat ini penulis ingin melakukan pengujian mengenai pengungkapan ISR yang didasarkan pada faktor ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja lingkungan, dewan komisaris dan komite audit. Adapun

judul yang diajukan pada penelitian ini adalah “**Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan PROPER Periode 2016-2018.**”

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan yang terdaftar di ISSI dan PROPER?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan yang terdaftar di ISSI dan PROPER?
3. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan yang terdaftar di ISSI dan PROPER?
4. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan yang terdaftar di ISSI dan PROPER?
5. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan yang terdaftar di ISSI dan PROPER?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan yang terdaftar di ISSI dan PROPER.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh positif pengungkapan ISR pada perusahaan yang terdaftar di ISSI dan PROPER.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan yang terdaftar di ISSI dan PROPER.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan yang terdaftar di ISSI dan PROPER.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan yang terdaftar di ISSI dan PROPER.

Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharap dapat memberi manfaat sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam menambah wawasan bagi berbagai pihak yang memiliki ketertarikan pada tanggung jawab sosial perusahaan berbasis syariah.

b. Bagi perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menambah bahan referensi maupun literatur untuk kajian bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan menjadi sarana bagi pihak yang berminat dan berkepentingan dalam melaksanakan penelitian mengenai pelaporan tanggung jawab syariah perusahaan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Regulator

Dapat diketahui kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh regulator dalam menetapkan regulasi terkait dengan pelaporan tanggung jawab syariah perusahaan

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi perusahaan agar perusahaan dapat bersaing secara sehat dengan perusahaan lain dengan menerapkan pelaporan tanggung jawab syariah perusahaan.

c. Bagi Investor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai media yang mengulas pembahasan terkait dengan pelaporan tanggung jawab syariah perusahaan bagi para investor untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk melakukan investasi syariah.